

CATATAN ATAS **CALK** LAPORAN KEUANGAN **KECAMATAN SAMARINDA ILIR 2024**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
NERACA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
No. Telepon : (0541) 72724262
Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

CATATAN ATAS

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

LAPORAN KEUANGAN

CALK

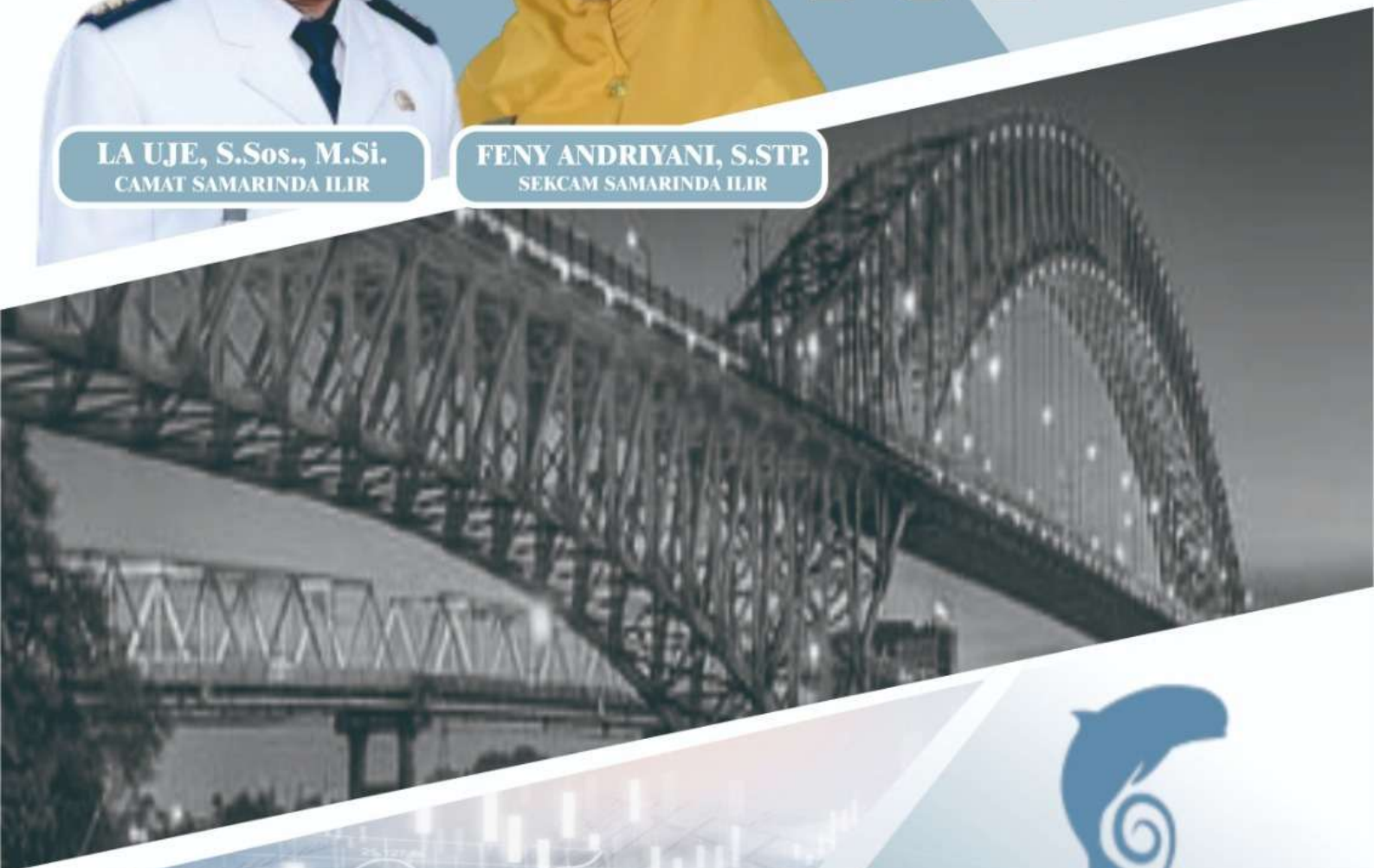
2024



LA UJE, S.Sos., M.Si.
CAMAT SAMARINDA ILIR



FENY ANDRIYANI, S.STP.
SEKCAM SAMARINDA ILIR



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116

No. Telepon : (0541) 72724262

Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Neraca, dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Samarinda , 31 Maret 2025

Camat Samarinda Ilir,



LA UJE, S.Sos., M.Si

NIP. 19701231 200701 1 079

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2023 tidak terlepas dari upaya Kecamatan Samarinda Ilir dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2023 ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama beberapa pihak, baik dari unsur internal Kecamatan Samarinda Ilir maupun unsur eksternal Kecamatan Samarinda Ilir. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, sebagai langkah konsisten dan berkesinambungan, Kecamatan Samarinda Ilir akan terus berupaya mendukung pemantapan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel sebagai penunjang biaya pembangunan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Samarinda , 31 Maret 2025

Camat Samarinda Ilir,

LA UJE, S.Sos., M.Si

NIP. 19701231 200701 1 079

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
1.3 Dasar Hukum.....	7
BAB II KONDISI OPD.....	10
1.4 Tugas dan Fungsi	10
2.4 Sumber Daya Manusia	11
3.4 Sarana dan Prasarana.....	13
4.4 Kondisi Umum Wilayah.....	13
BAB III IKHTISAR KEUANGAN	16
1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	16
2. Hambatan dan Kendala	17
BAB IV PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA). 18	
1.2 BELANJA OPERASI	18
5.4 BELANJA MODAL	19
BAB V PENJELASAN NERACA	20
1.1 Aset Lancar	21
1.2 Aset Tetap	21
1.3 Aset Lainnya	22
BAB VI PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)	24
A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)24	
A.1 BEBAN-LO.....	24
A.2 EKUITAS AKHIR	25
BAB VII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	26
BAB VIII PENUTUP	27

DAFTAR SINGKATAN

A		
AP	:	Air Permukaan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	:	Alat Pelindung Diri
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATK	:	Alat Tulis Kantor
B		
BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah
BARJAS	:	Barang dan Jasa
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKP2D	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
BM	:	Belanja Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BANKEU	:	Bantuan Keuangan
BANSOS	:	Bantuan Sosial
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BL TPA	:	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
BL TGR	:	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
BOSDA	:	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	:	Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD Kaltimara	:	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Utara

BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
C		
CaLK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
<i>Covid 19</i>	:	<i>Corona Viruses Disease 19</i>
D		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAK-DBH	:	Dana Alokasi Khusus-Dana Bagi Hasil
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DENPOM	:	Detasemen Polisi Militer
DID	:	Dana Insentif Daerah
DISPORA	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DINAS PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISDUKCAPIL	:	Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
DISKOMINFO	:	Dinas Komunikasi dan Informasi
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPMPK	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
CaLK- v

DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
F		
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G		
GOR	:	Gelanggang Olahraga
H		
HGB	:	Hak Guna Bangunan
I		
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
J		
JAMPERSAL	:	Jaminan Persalinan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K		
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KDH	:	Kepala Daerah
KEJARI	:	Kejaksaan Negeri
KESBANGPOL	:	Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang

KOREM	:	Komando Resor Militer
KODIM	:	Komando Distrik Militer
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
L		
LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangann Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LP SAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
N		
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
O		
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P		
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PARPOL	:	Partai Politik
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum

PD PAU	:	Perusahaan Daerah Perdagangan Aneka Usaha
PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PERWALI	:	Peraturan Wali Kota
PFK	:	Pinjaman Pihak Ketiga
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PKM	:	Puskesmas
PMD	:	Penyertaan Modal Daerah
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
POLRESTA	:	Kepolisian Resor Kota
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PT	:	Perseroan Terbatas
P3D	:	Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
R		
RS	:	Rumah Sakit
S		
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SET DPRD	:	Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah

SiLPA	:	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIMDA BMD	:	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
SITU	:	Surat Izin Tempat Usaha
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D - LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D - TU	:	Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
R		
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TASPEN	:	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
TU	:	Tambah Uang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memupdahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersil cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Karena hal-hal tersebut catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna. Informasi yang sajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai

keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akurat.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akurat dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, Laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pemerintah Kota Samarinda sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap Tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rigid dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan agar pengukuran terhadap kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government*, maka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholder*, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawas, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Hal ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2010 Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat arti penting LKPD bagi keberlangsungan seluruh aktivitas pemerintahan, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian LKPD yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik dengan baik.

Sedangkan tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 yang disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- i. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Samarinda sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Kondisi OPD

Merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu.

BAB V Penjelasan Neraca

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca, perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan. Sejalan

dengan maksud tersebut, laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan neraca dan realisasi anggaran.

BAB VI Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2023 yang didalamnya menyajikan informasi tentang seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang menggambarkan tentang Pendapatan LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) tahun sebelumnya.

BAB VII Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya.

BAB VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan Laporan Keuangan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.

BAB II KONDISI OPD

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten /Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.1 Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda. Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Camat Samarinda Ilir mempunyai fungsi :

1. Penyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibab umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri (PNS) pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir sampai akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 (PNS)

Unit	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Samarinda Ilir	0	0	4	4	4	5	0	17
Kelurahan Selili	0	0	1	1	6	0	0	8
Kelurahan Sungai Dama	0	0	2	0	6	0	0	8
Kelurahan Sidomulyo	0	0	3	0	3	1	0	7
Kelurahan Sidodamai	0	0	2	0	7	0	0	9
Kelurahan Pelita	0	0	1	2	5	0	0	8
Jumlah	0	0	13	7	31	6	0	57

Sedangkan jumlah Pegawai Non ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 (Non PNS)



Unit Kerja	Pendidikan						JUMLAH
	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	
KSI	-	-	14	-	-	5	19
Selili	-	1	5	-	-	2	8
S.Dama	-	-	7	-	-	2	9
Sidomulyo	-	-	9	-	-	-	9
SDamai	-	-	3	-	-	1	4
Pelita	-	-	6	-	-	1	7
JUMLAH	0	1	44	0	0	11	56

Adapun pejabat yang ada di OPD Kecamatan Samarinda Ilir adalah sebagai berikut :

1. Camat : La Uje, S.Sos. M.Si
2. Sekretaris Camat : Feny Andriyani, S. STP
3. Kasi Pem.Trantib : Sulkardi, S.Sos. M.Adm.KP
4. Kasi Kesra & PM : -
5. Kasi Kebersihan LH : Arniwati, SE
6. Kasi Ekobang : Petrus Suryadi Balisa, SE. MM
7. Kasi Pelayanan Umum : Firnawati, SE. M.Si
8. KasubagProg & Keu : Zaid Habibie Asnar, S.IP
9. Kasubag Um&Kepeg. : Diah Eka Sari, A. Md
10. Lurah Selili : Deddy Irawan, SE.,MM
11. Seklur : Rina Atika, S. Sos
12. Kasi Pem.Trantib : Fachrurrozie, SE
13. Kasi Kesra & PM : Irwansyah, SE
14. Kasi Ekobang & LH : Emma Fatmawaty, SE
15. Lurah Sungai Dama : La Miru, S.Pd
16. Seklur : H. Rachmad

17. Kasi Pem.Trantib	: Muhammad Hatta, SE
18. Kasi Kesra & PM	: Hidayah
19. Kasi Ekobang & LH	: Anwar Napoleon, S.STP.,M.Si
20. Lurah Sidomulyo	: Misrini Salik, SE., M.Si
21. Seklur	: Johansyah, S.Sos
22. Kasi Pem.Trantib	: -
23. Kasi Kesra & PM	: Kasmilah Suliyanto, SE
24. Kasi Ekobang & LH	: Ida Rosanti, SE
25 Lurah Sidodamai	: Muhammad Taufiq Fajar, S.Kom. M.A.P
26 Seklur	: Arif Husairi, SE
27 Kasi Pem.Trantib	: Herliany, SAP
28 Kasi Kesra & PM	: Listiana, S. Sos
29 Kasi Ekobang & LH	: Nurjani, S.Sos
30 Lurah Pelita	: Fahrurrozi, S.Sos
31 Seklur	: Akbar Matarang, ST
32 Kasi Pem.Trantib	: Budiansyah, SE
33 Kasi Kesra & PM	: Sri Ningsih, A.Md
34 Kasi Ekobang & LH	: Muhammad Aidil, SE

1.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda di lengkapi dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat di fungsikan secara optimal.

Menurut data sampai dengan akhir Desember 2024 sarana kerja yang di miliki Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda bisa di lihat pada lampiran.

1.4 Kondisi Umum Wilayah

Kecamatan Samarinda Ilir adalah salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Luas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir adalah 1772 Ha. Kantor Samarinda ilir beralamat di Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40 dan status gedung masih dalam tahap pembangunan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Sungai Pinang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sambutan
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Kota
- Sebelah Timur : Kecamatan Sambutan

Kelurahan yang ada di bawah lingkungan Kecamatan Samarinda Ilir ada 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sidomulyo, yang dipimpin oleh Misrini Salik, SE., M.Si selaku Lurah
2. Kelurahan Sidodamai, yang dipimpin oleh M. Taufiq Fajar, S.Sos, M. Si. selaku Lurah.
3. Kelurahan Pelita, yang dipimpin oleh Drs. Fahrurrozi, S.Sos selaku Lurah.
4. Kelurahan Sungai Dama yang dipimpin oleh La Miru, S.Pd selaku Lurah.
5. Kelurahan Selili yang dipimpin oleh Deddy Irawan, SE, MM selaku Lurah.

Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- Sarana Pendidikan :

PAUD	: 10 buah
TK	: 12 buah
SD	: 13 buah
SLTP	: 6 buah
SLTA	: 2 buah
Perguruan Tinggi	: -
- Sarana Agama :

Mesjid	: 23 buah
Gereja	: 4 buah
Langgar /Musholla	: 59 buah
Pura	: -
Vihara	: 1 buah

Klenteng : -

- Sarana Kesehatan :

Rumah Sakit swasta : -

Rumah Sakit Jiwa : 1 buah

Puskesmas : 1 buah

Puskesmas Pembantu : 1 buah

UKBM (Posyandu) : 45 buah

Poliklinik : 5 buah

BAB III IKHTISAR KEUANGAN

1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang di cerminkan dalam Dokumen Anggaran Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dicerminkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) merupakan rencana tahunan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 9.948.238.879,00,- dari dana yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp. 10.010.082.244,00,-

Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 27.092.012.164,00,- dari dana yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp. 27.440.105.786,00,-

Secara rinci realisasi anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Kec. Samarinda Ilir

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Operasi	37.450.188.030,00,-	37.040.251.043,00,-
	Belanja Pegawai	10.010.082.244,00,-	9.948.238.879,00,-
	Belanja Barang dan Jasa	27.440.105.786,00,-	27.092.012.164,00,-
2.	Belanja Modal	1.290.600.000,00,-	1.286.600.000,00,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.290.600.000,00,-	1.286.600.000,00,-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00,-	0,00,-
Surplus / (Defisit)		38.740.788.030,00,-	38.326.851.043,00,-

2. Hambatan dan Kendala

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Samarinda Ilir di pengaruhi masalah internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain : kurangnya SDM yang handal, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan dll. Sedangkan masalah eksternal antara lain : kurangnya animo dan partisipasi Masyarakat untuk turut serta mendukung kegiatan yang telah direncanakan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target kegiatan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Perlunya koordinasi dari setiap instansi vertikal yang ada hubungan kerja dengan Kecamatan Samarinda Ilir.
- Perlunya penempatan SDM yang memadai dan mampu melaksanakan program kegiatan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir.
- Perlunya pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Samarinda Ilir
- Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kecamatan.

BAB IV PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu.

Anggaran belanja daerah Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.740.788.030,00,- yang terdiri dari :

Table 4.1 Anggaran belanja daerah Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024	%
1.	BELANJA OPERASI	37.450.188.030,00	98,91
2.	BELANJA MODAL	1.290.600.000,00	99,69

Adapun penjabaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Kecamatan Samarinda Ilir adalah sebagai berikut :

1.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 adalah berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.010.082.244,00,- dan sampai pada 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.948.238.879,00,- atau terealisasi sebesar 99,38 % dari anggaran. Dan berupa Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 27.440.105.786,00,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 27.092.012.164,00,- atau terealisasi sebesar 98, 73 %.

Table 4.2 Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1.	Belanja Pegawai	10.010.082.244,00	9.948.238.879,00	90,32
2.	Belanja Barang dan Jasa	27.440.105.786,00	27.092.012.164,00	93,26

1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 adalah berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.290.600.000,00,- dan sampai pada 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.286.600.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,69 % dari anggaran. Kemudian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00,- dan sampai 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 0,00,- atau terealisasi sebesar 0 %.

Anggaran tahun 2023 Kecamatan Samarinda Ilir terealisasi sebesar dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 371.468.000,00,- atau terealisasi 99,17 %.

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.000.000,00,-

Table 4.3 Belanja Modal Pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Kenaikan/ (Penurunan)	Realisasi 2023
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.290.600.000,00	1.286.600.000,00	99,69	4.000.000,00	370.568.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	(900.000,00)	900.000,00

BAB V PENJELASAN NERACA

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca, perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan. Sejalan dengan maksud tersebut, laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan neraca dan realisasi anggaran.

Neraca Kecamatan Samarinda Ilir dapat menggambarkan kondisi keuangan mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Asset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Posisi Aset per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp. 27.576.466.314,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.923.812.302,00 atau sebesar 21,74 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.652.654.012,00 yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Perbandingan Nilai Aset

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset	27.576.466.314,00	22.652.654.012,00	4.923.812.302,00	21,74
Jumlah	27.576.466.314,00	22.652.654.012,00	4.923.812.302,00	21,74

Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Perbandingan Nilai Aset

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1.	Aset	27.576.466.314,00	22.652.654.012,00
2.	Aset Lancar	52.230.000,00	43.254.000,00
3.	Aset Tetap	27.377.263.314,00	22.402.720.012,00
4.	Aset Lainnya	146.973.000,00	206.680.000,00

1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. Aset lancar yang ada pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah Rp. 52.230.000,00,- terdiri dari Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan Persediaan Pakai Habis sebesar Rp. 2.230.000,00,-

Tabel 5.3 Perbandingan Nilai Aset

No.	Uraian	2024
1.	Aset Lancar	52.230.000,00
2.	Beban Dibayar Dimuka	50.000.000,00
3.	Persediaan	2.230.000,00

1.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun Aset Tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Samarinda Ilir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 27.377263.314,00,- berupa **Tanah** sebesar Rp. 2.433.480.998,00,- , **Peralatan dan Mesin** sebesar Rp. 5.714.973.696,00,-, **Gedung dan Bangunan** sebesar Rp. 11.744.120.350,00,- , **Jalan, Jaringan dan Irigasi** sebesar Rp. 7.476.038.270,00,- , **Aset Tetap Lainnya** Rp. 8.650.000,00,-

Tabel 5.4 Perbandingan Nilai Aset

No.	Uraian	2024
1.	Aset Tetap	27.377.263.314,00
2.	Tanah	2.433.480.998,00
3.	Peralatan dan Mesin	5.714.973.696,00
4.	Gedung dan Bangunan	11.744.120.350,00
5.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.476.038.270,00
6.	Aset Tetap Lainnya	8.650.000,00

1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan salah satu pos di neraca disamping Aset lancar, investasi jangka panjang, dan Aset Tetap.

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 146.973.000,00 adalah berupa :

Aset Tidak berwujud sebesar Rp. 25.000.000,00,- , **Aset Lain-lain** sebesar Rp. 121.973.000,00,-

Tabel 5.5 Perbandingan Nilai Aset

No.	Uraian	2024
1.	Aset Lainnya	146.973.000,00
2.	Aset Tidak berwujud	25.000.000,00
3.	Aset Lain-lain	121.973.000,00

1.4 KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun kewajiban Kecamatan Samarinda Ilir 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 terdiri dari **Kewajiban Jangka Pendek** sebesar Rp. 0,00 dan **Kewajiban Jangka Panjang** Rp. 0,00 Di Tahun 2023 Kewajiban Kecamatan Samarinda Ilir sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,00 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

Tabel 5.6 Perbandingan Nilai Aset

No.	Uraian	2024	2023
1.	Kewajiban	0,00	0,00
2.	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
3.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

BAB VI PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan informasi tentang seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang menggambarkan tentang Pendapatan LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan Laporan Operasional (LO) tahun sebelumnya.

A.1 BEBAN-LO

31-12-2024

31-12-2023

Rp 33.421.475.673,00

Rp 30.300.626.108,00

Beban-LO merupakan Beban yang menjadi hak Pemerintah Kota Samarinda yang diakui sebagai pengurangan Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pengurangan telah diklasifikasikan menurut Jenis Pengurangan yaitu Pengurangan Asli Daerah (PAD)-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

Beban-LO per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp. 33.421.475.673,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.120.849.565,00 yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6.1 1 Beban – LO

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
1	Kegiatan Operasional			
2	Beban	35.450.507.060,00	31.824.064.863,00	11,40
3	Beban Operasi	33.421.475.673,00	30.300.626.108,00	10,30
4	Beban Pegawai	9.948.238.879,00	8.182.730.922,00	21,58
5	Beban Barang dan Jasa	23.473.236.794,00	22.117.895.186,00	6,13
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.029.031.387,00	1.523.438.755,00	33,19

A.2 EKUITAS AKHIR

31-12-2024

31-12-2023

Rp 15.089.356.715,00Rp 12.213.012.732,00

Ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp 15.089.356.715,00 jika di bandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2023 sebesar Rp 12.213.012.732,00 Nilai Pada Ekuitas Akhir merupakan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 15.089.356.715,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.2. 1 Ekuitas Akhir

No.	Uraian	Realisasi 2024
1.	Ekuitas Awal 2024	12.213.012.732,00
2.	Surplus/Defisit LO 2024	(35.450.507.060,00)
3.	RK PPKD 2024	38.326.851.043,00

BAB VII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya.

Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 12.213.012.732,00,- dikurangi defisit LO sebesar (Rp. 35.450.507.060,00,-). Selain itu terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. RK PPKD sebesar Rp. 38.326.851.043,00
2. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp. 0,00
3. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,00
4. Koreksi tambah atas ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00
5. Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar Rp. 0,00
6. Koreksi tambah atas ekuitas dampak PERMENDAGRI 108 sebesar Rp. 0,00

Tabel 7.1 Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Realisasi 2024
1.	Ekuitas Awal	12.213.012.732,00
2.	Defisit - LO	(35.450.507.060,00)
3.	RK PPKD	38.326.851.043,00

BAB VIII PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100 %. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kecamatan Samarinda Ilir selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Samarinda Ilir dalam penyampaian laporan Keuangan.

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dimasa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Samarinda , 31 Maret 2025

Camat Samarinda Ilir,



LA UJE, S.Sos., M.Si

NIP. 19701231 200701 1 079

CATATAN ATAS

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

LAPORAN KEUANGAN

CALK

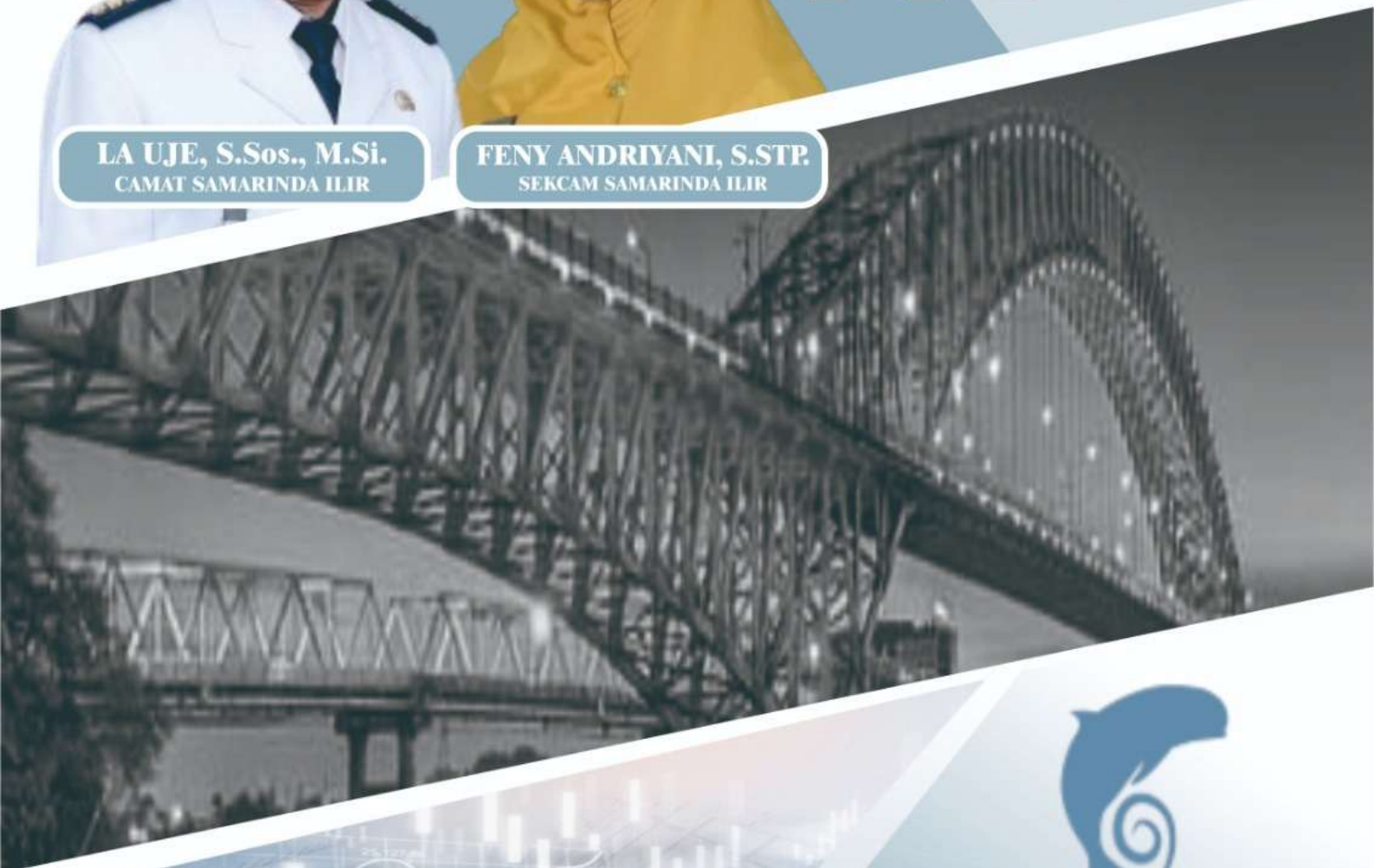
2024



LA UJE, S.Sos., M.Si.
CAMAT SAMARINDA ILIR



FENY ANDRIYANI, S.STP.
SEKCAM SAMARINDA ILIR



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116

No. Telepon : (0541) 72724262

Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id